



**Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional**

SALINAN

**KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
NOMOR KEP.36/M.PPN/HK/05/2016
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI STRATEGIS
GERAKAN NASIONAL PERCEPATAN PERBAIKAN GIZI TAHUN 2016**

**MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mengatasi permasalahan gizi nasional serta melaksanakan Gerakan Nasional Percepatan Perbaikan Gizi sesuai amanah Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2013 tentang Gerakan Nasional Percepatan Perbaikan Gizi dan Rencana Aksi Nasional Pangan dan Gizi (RAN-PG) 2015-2019, dibutuhkan koordinasi lintas sektor dan kementerian/lembaga;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Tim Koordinasi Strategis Gerakan Nasional Percepatan Perbaikan Gizi Tahun 2016;
 - c. bahwa pejabat dan pegawai yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi persyaratan untuk duduk dan melaksanakan tugas sebagai anggota Tim Koordinasi Strategis Gerakan Nasional Percepatan Perbaikan Gizi Tahun 2016;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 278, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5767);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423);
 3. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara;
 4. Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2015 tentang Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional;

5. Peraturan ...

5. Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2015 tentang Badan Perencanaan Pembangunan Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2016;
6. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pedoman Perencanaan, Pelaksanaan, Pelaporan, Pemantauan dan Evaluasi Kegiatan dan Anggaran;
7. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 4 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL TENTANG PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI STRATEGIS GERAKAN NASIONAL PERCEPATAN PERBAIKAN GIZI TAHUN 2016.
- PERTAMA : Membentuk Tim Koordinasi Strategis Gerakan Nasional Percepatan Perbaikan Gizi Tahun 2016 untuk selanjutnya disebut Tim Koordinasi Strategis, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Koordinasi Strategis terdiri atas Tim Pengarah, Penanggung Jawab, Tim Pelaksana dan Tenaga Pendukung.
- KETIGA : Tim Pengarah bertugas memberikan arahan kebijakan umum serta prioritas kegiatan yang disesuaikan dengan program dan prioritas nasional.
- KEEMPAT : Penanggung Jawab bertugas:
a. bertanggungjawab terhadap keseluruhan pelaksanaan kegiatan; dan
b. memberikan arahan kebijakan, mengawasi, membimbing, memantau kemajuan, serta memberi saran pemecahan atas permasalahan pelaksanaan kegiatan.
- KELIMA : Tim Pelaksana bertugas:
a. membuat jadwal dan rencana kerja kegiatan Tim Koordinasi Strategis;
b. melakukan penyiapan bahan dan strategi dalam rangka pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2013 tentang Gerakan Nasional Percepatan Perbaikan Gizi;
c. melakukan pengumpulan dan penyusunan data dan informasi yang dibutuhkan dalam rangka pelaksanaan Rencana Aksi Nasional Pangan dan Gizi 2015-2019;
d. melakukan ...

- d. melakukan analisis data dan informasi, serta menyelenggarakan diskusi untuk mengumpulkan dan mempertajam analisis data dan informasi;
- e. melakukan koordinasi perumusan isu-isu strategis yang terkait dengan pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi rencana aksi nasional dan rencana aksi daerah, guna menjamin pelaksanaan sesuai rencana dan melakukan tindakan korektif; dan
- f. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan koordinasi strategis kepada Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional melalui Penanggung Jawab, untuk digunakan sebagai bahan pengambilan kebijakan perencanaan periode selanjutnya.

- KEENAM : Tenaga Pendukung bertugas:
- a. membantu pelaksanaan tugas Tim Pelaksana, khususnya dalam pengumpulan data dan informasi; dan
 - b. melakukan tugas administratif dan tugas lain yang diberikan oleh Tim Pelaksana.
- KETUJUH : Segala biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan tugas Tim Koordinasi Strategis dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Tahun Anggaran 2016.
- KEDELAPAN : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 31 Mei 2016

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

ttd

SOFYAN A. DJALIL

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum,


Emmy Suparmiatun

SALINAN
LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI PPN/
KEPALA BAPPENAS
NOMOR KEP.36/M.PPN/HK/05/2016
TANGGAL 31 MEI 2016

SUSUNAN KEANGGOTAAN
TIM KOORDINASI STRATEGIS
GERAKAN NASIONAL PERCEPATAN PERBAIKAN GIZI TAHUN 2016

- A. TIM PENGARAH : 1. Menteri PPN/Kepala Bappenas;
2. Deputi Bidang Pembangunan Manusia,
Masyarakat dan Kebudayaan, Kementerian
PPN/Bappenas;
3. Deputi Bidang Kemaritiman dan Sumber
Daya Alam, Kementerian PPN/Bappenas.
- B. PENANGGUNG JAWAB : Deputi Bidang Pembangunan Manusia,
Masyarakat dan Kebudayaan, Kementerian
PPN/Bappenas.
- C. TIM PELAKSANA
- Ketua : Direktur Kesehatan dan Gizi Masyarakat,
Kementerian PPN/Bappenas.
- Sekretaris : Kepala Sub Direktorat Pemberdayaan dan Gizi
Masyarakat, Kementerian PPN/Bappenas.
- Anggota : 1. Asisten Deputi Ketahanan Gizi, Kesehatan
Ibu dan Anak, dan Kesehatan Lingkungan,
Kementerian Koordinator Bidang
Pembangunan Manusia dan Kebudayaan;
2. Asisten Deputi Bidang Agama, Kesehatan,
Pemuda, dan Olahraga, Sekretaris Kabinet;
3. Direktur Pangan dan Pertanian,
Kementerian PPN/Bappenas;
4. Direktur Pendidikan dan Agama,
Kementerian PPN/Bappenas;
5. Direktur Pendidikan Tinggi, IPTEK dan
Kebudayaan, Kementerian PPN/Bappenas;
6. Direktur Keluarga, Perempuan, Anak,
Pemuda, dan Olahraga, Kementerian
PPN/Bappenas;
7. Direktur Gizi Masyarakat, Kementerian
Kesehatan;
8. Direktur Promosi Kesehatan dan
Pemberdayaan Masyarakat, Kementerian
Kesehatan;
9. Sekretaris Badan Ketahanan Pangan,
Kementerian Pertanian;
10. Kepala Pusat Penganekaragaman Konsumsi
dan Keamanan Pangan, Kementerian
Pertanian;

11. Direktur ...